

Abstrak

Perkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini memang disertai dengan tindak pidana lain terkait dengan upaya-upaya menyembunyikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi, salah satu cara penyembunyian aset-aset tersebut dilakukan dengan mekanisme pencucian uang. Kenyataannya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup, langkah penting yang dilakukan adalah merampas kembali hasil korupsi tersebut dan mengembalikannya kepada Negara. Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dan berjenis kualitatif dengan cara mengkaji berbagai macam data primer dan sekunder termasuk norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun dalam berbagai perjanjian internasional, guna memberikan data secara subjektif-objektif dalam menganalisa kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat di dalam KUHP, KUHAP, UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Meskipun demikian Indonesia membutuhkan mekanisme pengaturan yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memiliki mekanisme khusus mengenai penyitaan aset dan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif untuk dapat mendorong pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset segera.

Kata kunci: perampasan aset, korupsi, perampasan

Abstract

The development of criminal acts of corruption today is accompanied by other crimes related to efforts to hide assets resulting from criminal acts of corruption, one way of hiding these assets is by means of a money laundering mechanism. In fact, the prevention and eradication of corruption is not enough. An important step is to take back the proceeds of corruption and return it to the State. This research is a literature study using the juridical empirical method and a qualitative type by examining various kinds of primary and secondary data including legal norms that apply in national legislation, as well as in various international treaties, in order to provide objective-objective data. in analyzing the policy of expropriation of assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia. The mechanism for confiscating assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia is contained in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law no. 20 of 2001 jo. UU no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crime and Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. In addition, there are also international legal instruments adopted to strengthen efforts to seize assets from criminal acts of corruption, such as UNCAC which was ratified by the Government of Indonesia into Law Number 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption on April 18, 2006. Nevertheless Indonesia needs a regulatory mechanism that has stronger legal force and has a special mechanism regarding the confiscation of assets and assets that are suspected of being obtained as a result of criminal acts of corruption. Therefore, it can be suggested to the Government and the legislature to be able to encourage the discussion and passing of the asset confiscation bill immediately

.Keyword : confiscation of assets, corruption, confiscation